

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama paling sempurna yang Allah SWT anugerahkan untuk umatnya. Allah SWT telah mengatur tentang berbagai macam permasalahan dalam hidup beserta solusinya di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu masalah yang kerap dijumpai adalah permasalahan harta. Harta dapat dijadikan manusia sebagai akses untuk masuk ke surga, namun harta pula dapat menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Kepemilikan atas harta tersebut akan diuji sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 186:

﴿لَنُبَلِّؤَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۗ  
فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [186] وَإِنْ وَتَنَفَّقُوا

Artinya: “Kamu sesungguhnya akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.” (Q.S. Ali Imran : 186).

Makna ayat di atas yaitu jika manusia menggunakan harta tersebut sesuai dengan kaidah agama dan mengandung manfaat di dalamnya, maka akan membawa keberkahan bagi mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar harta yang dimiliki bermanfaat yaitu dengan menunaikan zakat.

Dimensi zakat tidak hanya bertumpu pada tauhid atau kepercayaan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi yang mempengaruhi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019). Santoso (2013) menjelaskan bahwa selain mendistribusikan harta untuk berzakat, seorang muslim juga dianjurkan untuk melakukan amalan lain seperti infaq dan sedekah.

Menurut data *Muslim Population by Country* tahun 2021, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 231 juta jiwa atau 86,7% dari total penduduk di Indonesia yang berjumlah 273,5 juta jiwa dan juga termasuk 13% dari populasi muslim di dunia. (*World Population Review*, 2021). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, seharusnya Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah. Hal ini dapat tercapai jika masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dalam pengelolaannya. Dari data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 25,14 juta jiwa atau sebesar 9,41% yang mengalami penurunan dari September 2018 sebanyak 0,53 juta jiwa atau sebesar 0,25%. (bps.go.id, 2019). Hal ini membuktikan bahwa jika zakat, infak dan sedekah dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi untuk negara dalam mengentaskan kemiskinan akibat kesenjangan sosial yang disebabkan karena adanya perbedaan dari segi pendapatan, kekayaan dan dimensi lainnya.

Sebagai lembaga resmi negara, pemerintah memberikan kepercayaan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk

mengelola dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) termasuk masalah ekonomi yang dapat diatasi dan diselesaikan dengan memperoleh dana tambahan di luar dana zakat, infaq dan sedekah. (Ichsan & Jannah, 2019).

Badan amil zakat dan lembaga amil zakat dapat ditemukan hampir di seluruh penjorok negeri, terutama di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Zakat Nasional tahun 2019, jumlah pengelola BAZ dan LAZ berdasarkan tingkatannya masing-masing adalah 1 BAZNAS RI, 34 BAZNAS Provinsi, 456 BAZNAS Kabupaten/Kota, 26 LAZ Nasional, 18 LAZ Provinsi dan 37 LAZ Kabupaten/Kota. (pid.baznas.go.id, 2019).

Dari total penghimpunan dana secara nasional tahun 2019, terkumpul sejumlah Rp.10.227.943.806.555,00. LAZ Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan kontribusi mencapai 36,5% dari dana yang dihimpun atau sejumlah Rp.3.728.943.985.109,00. Sedangkan total penyaluran dana secara nasional tahun 2019 menyalurkan sejumlah Rp.8.688.221.234.354,00. LAZ Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota menyalurkan dana mencapai 40,5% dari total penyaluran dana atau sejumlah Rp.3.519.873.720.039,00. (pid.baznas.go.id, 2019).

**Tabel 1.1 Penghimpunan dan Penyaluran Dana Nasional Tahun 2019**

Tingkatan OPZ	Penghimpunan	%	Penyaluran	%	Daya Serap
BAZNAS	Rp.296 miliar	2,9	Rp.270 miliar	3,1	<b>84,95%</b> <b>Efektif</b>
BAZNAS Provinsi	Rp.584 miliar	5,7	Rp.482 miliar	5,5	
BAZNAS Kabupaten/Kota	Rp.3,6 triliun	34,6	Rp.2,6 triliun	29,8	

LAZ	Rp.3,7 triliun	36,5	Rp.3,5 triliun	40,5	
OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan	Rp.2,1 triliun	20,3	Rp.1,8 triliun	21,1	
<b>Total</b>	<b>Rp.10,2 triliun</b>	<b>100,0</b>	<b>Rp.8,6 triliun</b>	<b>100,0</b>	

Sumber: pid.baznas.go.id

Berdasarkan tabel penghimpunan dan penyaluran dana di atas, dapat dibuktikan bahwa LAZ memberikan kontribusi yang besar baik dalam penghimpunan maupun penyalurannya. Marasabessy (2017) dalam Bahri & Arif (2020) menjelaskan bahwa di masa kepemimpinan Khalifah Daulah Umayyah dan Abbasiyah, zakat terbukti memberikan kontribusi yang besar bagi kemakmuran dan perkembangan umat dan peradaban Islam.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat yang dikelola harus memperhatikan asas pemerataan, keadilan dan kewilayahan yang menjadi prioritas dalam penyaluran dana zakat. Apabila penyaluran dana ZIS dikelola dengan baik dan optimal, maka terdapat peluang untuk mengatasi permasalahan ekonomi. (Santoso, 2013). Pengelola yang profesional adalah pengelola yang dapat menyalurkan dana ZIS secara efektif dan tepat sasaran. Dengan begitu, dana ZIS yang disalurkan, dapat dirasakan manfaatnya oleh para *mustahiq*.

Hal inilah yang mendasari dibentuknya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk mengelola dana yang terkumpul dan menyalurkannya secara efektif. Namun pada kenyataannya, setelah OPZ berdiri, justru terjadi permasalahan dalam penyaluran dana yang dapat merugikan lembaga bahkan negara. Seperti tahun-

tahun sebelumnya, sering terjadi permasalahan dalam pengelolaan dana ZIS, diantaranya yaitu: 1) Mantan bendahara Baitul Mal Aceh Tenggara diduga menggelapkan dana ZIS sebesar 256 juta rupiah. (tribunnews.com, 2018). 2) Tamsul Soda selaku mantan bendahara badan amil zakat daerah Parigi Moutong divonis oleh Pengadilan Negeri Palu karena terbukti menggunakan dana zakat untuk keperluan pribadi senilai 375 juta rupiah. (media.alakhiraat.id, 2017). 3) Pengadilan Tinggi Padang memvonis mantan bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Raya Sumatera Barat 7 tahun penjara atas dakwaan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana infaq dan peringatan hari besar Islam mencapai 1,7 miliar rupiah. (detik.com, 2021). 4) Kejaksaan Negeri Kabupaten Agam juga menahan mantan pejabat badan amil zakat Agam karena menyalahgunakan dana Baznas saat melakukan penggalangan dana di beberapa sekolah di Kecamatan Lubuk Basung dan Palembang. Akibat perbuatannya itu, Baznas Agam mengalami kerugian hingga 85 juta rupiah. (convesia.com, 2017). 5) Empat orang tersangka penggelapan dana badan amil zakat Pagaralam ditahan di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Penggelapan dana yang dilakukan empat orang tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 400 juta rupiah. (viva.co.id, 2015).

Dari beberapa kasus penyalahgunaan dana ZIS di atas, menunjukkan bahwa tata kelola pada LAZ buruk. Jika hal tersebut terus menerus terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan tujuan dari lembaga atau badan amil zakat akan menurun. Inilah sebabnya mengapa para *muzakki* lebih memilih

menyalurkan zakatnya langsung ke *mustahiq* dibandingkan melalui lembaga terkait.

Faktanya, lembaga amil zakat sangat mudah untuk ditemukan. Dari berbagai LAZ yang ada di Indonesia, terdapat salah satu LAZ yang diakui oleh pemerintah, yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Rumah Yatim. Laznas Rumah Yatim merupakan salah satu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. Program yang dilaksanakan di Laznas Rumah Yatim meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan dakwah. Program yang dilaksanakan oleh Laznas Rumah Yatim tentu sejalan dengan peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola zakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis beranggapan bahwa lembaga amil zakat harus mengalokasikan dana zakat, infaq dan sedekah secara efektif untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan dan apakah sudah mencapai sasaran serta tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Yatim”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Sebelum dirumuskannya masalah, penulis terlebih dahulu mengidentifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, yaitu:

- a. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah yang disalahgunakan oleh pihak pengelola.
- b. Macam-macam penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah oleh badan atau lembaga amil zakat.
- c. Efektivitas penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membatasi permasalahan yang diharapkan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah. Berikut batasan masalahnya, yaitu:

- a. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah yaitu dilakukan oleh Laznas Rumah Yatim.
- b. Efektivitas dalam skripsi ini mengukur seberapa jauh target yang dicapai (ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan), realisasi program, dan efektivitas penyaluran yang dilihat dari laporan keuangan.
- c. Data laporan keuangan terbatas, hanya dalam 7 (tujuh) tahun terakhir yaitu tahun 2014 – 2020, karena laporan keuangan yang di publikasi hanya pada tahun tersebut.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan permasalahan di atas, maka perlu ditentukan rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Laznas Rumah Yatim?
- b. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Laznas Rumah Yatim dengan menggunakan teori Ni Wayan Budiani?
- c. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Laznas Rumah Yatim dengan menggunakan rasio ACR?
- d. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Laznas Rumah Yatim dengan menggunakan teori Subagyo?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Laznas Rumah Yatim.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Laznas Rumah Yatim dengan menggunakan teori Ni Wayan Budiani.
- c. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Laznas Rumah Yatim dengan menggunakan rasio ACR.
- d. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Laznas Rumah Yatim dengan menggunakan teori Subagyo.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:



a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori tentang pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi dalam dunia akademis.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pihak Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Yatim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai alat ukur serta pertimbangan dalam mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah supaya lebih efektif.

2. Bagi Masyarakat

Mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai daftar rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini lebih terarah antara pembahasan satu dengan yang lainnya, maka diperlukan penulisan yang sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isi dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Bab I : Pendahuluan**

Bab ini memberikan gambaran singkat mengenai latar belakang penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah yang disalahgunakan oleh pihak terkait, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian ini.

**b. Bab II : Landasan Teori**

Bab ini berisi tentang uraian teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang efektivitas, zakat, infa, sedekah, penyaluran, dan lembaga amil zakat. Serta di dalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kerangka konsep pemikiran.

**c. Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi uraian tentang metode yang digunakan dalam penelitian berupa jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik untuk menganalisis data.

**d. Bab IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Laznas Rumah Yatim, mulai dari sejarah singkat, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, sampai dengan program kerjanya. Kemudian membahas hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan mekanisme penyaluran dana ZIS di Laznas Rumah Yatim dan analisis efektivitas penyaluran dana ZIS di Laznas Rumah Yatim.

e. **Bab V : Penutup**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil yang diperoleh dalam penelitian serta saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

